

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006**

**Tentang
MASALAH-MASALAH KRITIS DALAM AUDIT
PRODUK HALAL**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- Menimbang:**
- a. bahwa dewasa ini terdapat masalah-masalah aktual kontemporer keagamaan yang mendesak untuk dicarikan jawaban hukumnya, misalnya SMS Berhadiah, Nikah di Bawah Tangan, Pembiayaan Pembangunan dengan Utang, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Transfer Embrio Ke Rahim Titipan, Pengobatan Alternatif, Masalah-Masalah Kritis Dalam Audit Produk Halal
 - b. bahwa masalah-masalah tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum masalah-masalah tersebut menurut hukum Islam;
 - c. bahwa oleh karena itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa II MUI tahun 2006 memandang perlu membahas dan memutuskan ketentuan hukum tentang masalah-masalah tersebut di atas untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam

Memperhatikan :

1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pidato Menteri Sosial RI

3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
5. Pendapat-pendapat peserta komisi B Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se- Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

MASALAH-MASALAH KRITIS DALAM AUDIT PRODUK HALAL

1. Masalah *Stunning* (Pemingsanan)

Ketentuan Hukum:

- *Stunning* (Pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan, seperti sapi dan ayam dalam jumlah besar (umumnya di atas ratusan ekor), hukumnya boleh sesuai standard dan sembelihannya halal, sesuai dengan ketentuan syara’.
- MUI merekomendasikan semaksimal mungkin penyembelihan tidak dilakukan dengan stunning dan semacamnya.

2. Masalah Penggunaan Organ Tubuh Manusia

Ketentuan Hukum:

- Obat-obatan dan kosmetika yang diambil dari organ tubuh manusia, seperti: plasenta (ari-ari), hukumnya haram.
- Penggunaan rambut untuk produk pangan, hukumnya haram.

3. Penggunaan mikroba yang asal muasalnya keluar bersama dengan kotoran bayi, setelah terjadi pembiakan beberapa kali untuk proses produksi makanan atau minuman, hukumnya dibolehkan.
4. Masalah Penggunaan Alkohol dan Etanol
Dirujuk kepada fatwa MUI yang sudah ada.

Ditetapkan di : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur
Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 28 Rabi'uts Tsani 1427 H

PIMPINAN SIDANG KOMISI B

DR. KH. Masyhuri Na'im (Ketua)

DR. H. Setiawan Budi Utomo (Sekretaris)